

## ANALISIS STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

Husni Mubaroq<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Panca Marga

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

### Abstrak

Perubahan dalam perpolitikan Indonesia berubah sejak jatuhnya rezim Soeharto telah memberikan ruang demokrasi yang sesungguhnya. Perubahan yang sangat signifikan terjadi juga pada perkembangan demokrasi di daerah, bahwa sesuai dengan tuntunan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dilakukan oleh Kota Probolinggo sejak ditetapkan kebijakan tersebut. Pada Pilkada 2018, pasangan calon yang diwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai keberhasilan, yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri dengan nomor urut 4 (empat). Hal ini mengalahkan 3 (tiga) pasangan lainnya. Dengan demikian, tentu ada strategi yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis strategi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) strategi, yaitu strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, dan strategi konfrontasi.

**Kata kunci:** Strategi kemenangan, Partai Politik, Pemilihan Kepala Daerah

### Abstract

Changes in Indonesian politics, profoundly in municipal government level, have changed since the fall of the Soeharto regime has provided real democratic space. A very significant change also occurred in the development of democracy in regencies, that according to the reform guidelines, is the direct election of regional heads and deputy regional heads. The regional head election was also carried out by the City of Probolinggo since the stipulation of the policy. In 2018 election, the pair of candidates represented by the National Awakening Party (PKB) gained success, that is Habib Hadi Zainal Abidin and Soufis Subri. Together they surpassed the votes of the rest candidates. With that in mind, of course there is a strategy carried out by the National Awakening Party (PKB) in winning elections to the region. The purpose of this study is to describe and analyze the winning strategy of the National Awakening Party in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Probolinggo in 2018. This study uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection in this study is through interviews, observation, and documentation. While the data analysis used is data analysis according to Miles and Huberman which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be concluded that the winning strategy of the National Awakening Party in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Probolinggo in 2018 there are 3 (three) strategies, namely strengthening strategy, rationalization strategy, persuasion strategy, and confrontation strategy.

**Keywords:** The winning strategy, Political Parties, Regional Head Elections

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi yang memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara umum, partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang

untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (1).

Dalam Negara yang belum mengalami modernisasi politik, maka partisipasi warga negaranya cenderung sangat rendah. Hal ini disebabkan karena partisipasi politik negara tersebut masih ditentukan oleh segolongan elit penguasa negara. Sehingga, masyarakat negara

---

Alamat Korespondensi Penulis:

**Husni Mubaroq**

Email : husnimubaroq139@gmail.com

Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 107 Pabean, Dringu,

Probolinggo 67271

tersebut tidak dapat ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warga negaranya cenderung meningkat. Partisipasi masyarakat dalam dunia politik ini sangat menentukan laju pembangunan negara tersebut, karena pembangunan sebuah negara pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam suatu proses pembangunan, masyarakat seharusnya tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga dijadikan sebagai subjek pembangunan, sehingga peran serta masyarakat pada akhirnya sangat menentukan berhasil tidaknya program-program yang dijalankan oleh pemerintah khususnya dalam hal politik.

Perubahan dalam perpolitikan Indonesia berubah sejak jatuhnya rezim Soeharto telah memberikan ruang demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya era reformasi, dimana Indonesia menjadi negara yang kian menghargai hak-hak warga negaranya terutama dalam menentukan pimpinannya.

Pemerintahan yang dulunya sentralistik diubah menjadi desentralistik dalam artian pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada daerahnya masing-masing untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Selain itu juga memberikan ruang demokrasi politik lokal menjadi terbuka dan bebas menentukan pembangunan didaerahnya masing-masing. Ruang demokrasi itu terletak pada implementasi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalam penjelasan umumnya diterangkan sebagai berikut: pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuannya (2).

Disamping itu, perubahan sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntunan reformasi adalah

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, dan tidak lagi dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi (3).

Kebijakan terkait kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah ini, juga tidak terlepas dari Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada). Pemilihan kepala daerah (pilkada) juga dilakukan oleh Kota Probolinggo sejak ditetapkan kebijakan tersebut. Disinilah pergerakan partai politik tidak lagi hanya pada pusat, namun juga pada cabang daerah. Partai politik yang merupakan pilar utama dalam negara demokrasi dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya sejauh ini belum tergantikan oleh institusi lainnya. Salah satu fungsinya adalah dengan melakukan rekrutmen politik yang digunakan sebagai wadah untuk mengisi jabatan politik dan menyediakan kader-kader yang berkualitas untuk dapat dicalonkan pada pemilihan legislatif dan juga kepada daerah.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang, suatu partai politik harus memiliki strategi yang efektif agar eksistensinya bisa bertahan lama. Partai politik harus secara konsisten mengaitkan dan menerjemahkan ideologi politiknya dalam pesan dan isu politik yang dapat dengan mudah dipahami masyarakat sekaligus menyentuh permasalahan publik.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1998 merupakan partai politik yang dibangun oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang lama dibanding dengan partai-partai baru yang ada, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tidak segencar partai-partai baru dalam mencari massa pendukung. Ini dikarenakan Partai Kebangkitan Bangsa sudah memiliki pendukung setia, yaitu warga Nahdlatul Ulama (NU). Ke-eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangatlah diperlukan agar perolehan suaranya pada setiap pemilu tidak kalah dengan partai yang telah memiliki segmen pemilih sendiri.

Tidak terkecuali keikutsertaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mengikutsertakan calonnya dalam perhelatan pesta rakyat tersebut. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pilkada pada tahun 2013 mengalami

kekalahan. Namun, dalam Pilkada 2018 lalu, pasangan calon yang diwakili oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai keberhasilan, yaitu Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri dengan nomor urut 4 (empat). Pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini mengalahkan 3 (tiga) pasangan lainnya, yaitu pasangan nomor urut 1 (satu) Suwito dan Ferry Rahyuwono, pasangan nomor urut 2 (dua) Fernanda Zulkarnain dan Zulfikar Imawan, dan pasangan nomor urut 3 (tiga) Syamsu Alam dan Kulup Widyono.

Dari pasangan calon Pemilihan Umum kepala Desa (Pilkada) 2018 tersebut, merupakan pasangan calon yang diusung oleh partai dan juga independen. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Tahun 2018 dimenangkan oleh pasangan calon 04, atas pasangan Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri dengan perolehan nilai suara 60.354 suara.

Dari hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Tahun 2018, dimana pasangan nomor urut 04 memperoleh hasil suara yang dominan, sehingga dinyatakan sebagai pemenang pada Pilkada Kota Probolinggo Tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena, selain memiliki dukungan beberapa jaringan dan mesin politiknya yang cukup *solid*, pasangan tersebut juga mempunyai *image position* yang populer di mata publik. Apalagi jika proses tersebut ditopang dengan kinerja figur yang positif serta partai pengusungnya. Dimana salah satu dari pasangan nomor urut 04, yaitu Habib Hadi Zainal Abidin tersebut berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sehingga, tentunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan semakin memperkuat korelasi antara pemilihan dan pasangan calon dalam hal memperoleh kemenangan (4).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018".

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Partai Politik

Pengertian dari partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu (Sulistyowati, 2006:349).

Penelitian tentang partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru, namun telah bermacam-macam penelitian telah dilakukan untuk mempelajari. Dari penelitian-penelitian tersebut, telah banyak definisi tentang partai politik dari pakar-pakar politik. Salah satunya menurut Miriam Budiardjo:

"Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka" (Budiardjo, 2008:403).

Demikian juga yang dikatakan oleh Rahman (2002), mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam Negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sedangkan Inu Kencana dkk, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok orang-orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara (Kencana dkk, 2002:58).

Neuman seperti yang dikutip oleh Budiardjo dalam bukunya "Partisipasi Politik dan Partai Politik", mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut :

"Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai

pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dan ideologi sosial dengan lembaga aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas" (Budiardjo, 1998:16-17).

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi terorganisir yang berusaha menghimpun kekuasaan dan kekuatan untuk menarik dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggota-anggotanya untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan melalui pemilihan umum.

## 2. Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik (Schroder, 2003:5). Menurut Clausewit (dalam Nursal, 2004:55) strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam abad modern, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam pengetahuan umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Sehingga, strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan kekuasaan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan perebutan kekuasaan dalam setiap momentum.

Untuk mencapai kemenangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan oleh partai politik atau kandidat. Menurut Newman dan Sheth (dalam Nursal, 2004:159), beberapa strategi yang harus dilakukan adalah :

### a. Strategi penguatan (*Reinforcement Strategy*)

Strategi ini dapat dilakukan oleh partai politik atau kandidat dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya, beberapa hal tersebut bisa digunakan untuk menguatkan image partai politik atau kandidat.

Strategi ini dapat digunakan oleh sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai

citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu. Komunikasi difokuskan kepada orang-orang yang dulu memilih kontestan ini dengan pesan bahwa "pilihan anda dulu itu sudah tepat dan tetaplah membuat pilihan yang sama untuk pemilihan saat ini"

Dalam strategi penguatan ini, dapat dilakukan melalui cara kampanye. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye dalam hal ini dilakukan sebagai strategi penguatan partai politik dan kandidat untuk memenangkan mereka pada pemilihan (Nursal, 2004:159).

### b. Strategi Rasionalisasi (*Rationalization Strategy*)

Strategi ini dilakukan ketika kinerja partai politik atau kandidat tidak sesuai dengan citra yang telah dibangun. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematahkan citra partai politik atau kandidat dimata para pemilih atau pendukung (Nursal, 2004:159).

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilihakan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

### c. Strategi Bujukan (*Inducement Strategy*)

Strategi ini diterapkan manakala citra partai politik atau kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga, walaupun kinerja partai politik atau kandidat baik dimata pemilih atau pendukung (Nursal, 2004:159).

Strategi ini dapat diterapkan oleh kandidat yang dipersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja atau atribut-atribut yang cocok dengan citra lainnya.

Dalam hal menciptakan citra-citra tersebut, maka partai politik selaku pengusung pasangan kandidat juga dapat melakukan strategi bujukan dengan melakukan kampanye. Jadi, kampanye bukan hanya sebagai strategi penguatan saja, tetapi juga sebagai ajang membujuk dengan menawarkan citra-citra partai politik atau kandidat pasangan. Dalam hal kampanye, partai politik atau kandidat pasangan diharuskan mematuhi kebijakan yang telah ada yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

d. Strategi Konfrontasi (Confrontation Strategy)

Strategi ini harus diterapkan oleh partai politik atau para kandidat yang salah membangun citra. Apabila citra yang dibangun oleh partai politik atau kandidat ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya, maka partai politik atau kandidat tersebut harus merombak seluruh citra dan kinerjanya.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih dan kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih. Bisa saja pada suatu pemilu, sebagian pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang jelek, tetapi ternyata kandidat tersebut tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan.

### 3. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib (Surbakti, 2008).

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan

legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra (Hadiawan, 2009).

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sistem pemilihan kepala daerah langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga menimakan kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pemilihan kepala daerah langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan

pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

#### **4. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

Keberadaan dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian, maka keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai representation of idea, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimize.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja partai politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Peran partai politik juga disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal 40, bahwa:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
5. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kasus seperti observasi, wawancara yang mendalam, serta dilengkapi dengan studi pustaka. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Persiapan**

Dalam tahap persiapan pada penelitian ini terlebih dahulu menentukan fokus penelitian yaitu strategi pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 2019. Kemudian menentukan lokasi penelitian yaitu DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Probolinggo. Setelah itu menentukan sumber data yang diklasifikasikan menjadi dua jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian, hasil wawancara dan diskusi. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku teks, hasil penelitian, dan arsip resmi

2. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan, melakukan observasi langsung terhadap sasaran yang telah ditentukan dan dokumentasi setiap melakukan wawancara serta observasi langsung.

3. Analisis Data

Apabila data primer dan data sekunder yang didapat dari tahap pengumpulan data sudah didapatkan, penelitian dilanjutkan dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk kerangka kerja serta penarikan kesimpulan.


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari pasangan calon Pemilihan Umum kepala Desa (Pilkada) 2018 tersebut, merupakan pasangan calon yang diusung oleh partai dan juga independen. Berikut adalah partai pengusul dari pasangan calon tersebut.

No. Urut Pasangan	Pasangan Calon	Partai Pengusung
01	Suwito dan Ferry Rahyuwono	Independen (Perseorangan)
02	Fernanda Zulkarnain dan Zulfikar Imawan	Koalisi Partai Golkar, NasDem, PPP, dan Gerindra
03	Syamsu Alam dan Kulup Widyono	PDIP
04	Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri	Koalisi PKB, Demokrat dan PKS

Sumber: Data KPU Kota Probolinggo, 2018

Dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo Tahun 2018 tersebut, dimenangkan oleh pasangan calon 04, atas pasangan Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri dengan perolehan nilai sebagai berikut.



01 : pasangan calon Suwito dan Ferry Rahyuwono

- 02 : pasangan calon Fernanda Zulkarnain dan Zulfikar Imawan
- 03 : pasangan calon Syamsu Alam dan Kulup Widyono
- 04 : pasangan calon Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri

a. Strategi Penguatan  
 Strategi penguatan adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menguatkan image partai politik dan calon legislatif. Strategi ini dapat dilakukan oleh partai politik atau kandidat dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye (Nursal, 2004).

Dari data yang telah disajikan di atas, ada beberapa strategi penguatan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018, diantaranya adalah:

- 1) Penguatan melalui struktur organisasi pada DPC PKB
- 2) Penguatan melalui kader dengan memberikan pelatihan, menambah pengetahuan dan wawasan terkait politik terutama terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 3) Penguatan pada organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Garda Bangsa
- 4) Pembentukan Tim Sukses dengan beberapa divisi meliputi divisi kampanye, divisi logistik, divisi IT, divisi umum, divisi pemungutan suara dan penghitungan suara, serta divisi kreatif.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi penguatan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 sudah baik. Ini terlihat bagaimana DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo telah melakukan strategi penguatan sudah semenjak kaderisasi dimulai. Dalam kaderisasi, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melakukan sosialisasi terkait politik, ideologi partai, AD-ART Partai. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas, kualitas, dan kuantitas dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sendiri. Selain itu, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo juga melakukan penguatan yang dilakukan pada struktur partai. Hal ini dilakukan karena apabila dari struktur partainya sudah kuat, ibaratnya dasar atau pondasinya sudah kuat, maka yang lain juga akan kuat.

Selain itu, dalam setiap adanya pemilihan kepala daerah maka tentu perlu dibentuk Tim sukses. Dimana dalam setiap kelompok pada tim

sukses tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan perlu saling bersinergi antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Dengan banyaknya divisi pada sebuah tim maka lebih dulu harus dibangun ideologi yang sama melalui teamwork agar supaya strategi yang dilakukan sejalan bersama.

b. Strategi Rasionalisasi

Strategi rasionalisasi adalah langkah-langkah yang dilakukan agar tidak mematikan citra partai politik dan calon legislatif. Strategi rasionalisasi ini juga dilakukan agar kinerja partai politik dan calon legislatif sesuai dengan citra yang telah dibangun (Nursal, 2004).

Dari data yang telah disajikan di atas, ada beberapa strategi rasionalisasi yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018, diantaranya adalah:

- 1) Sosialisasi Visi dan misi calon kandidat secara detail
- 2) Sosialisasi program calon kandidat untuk memajukan Kota Probolinggo

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi rasionalisasi yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo pada tahun 2018 lalu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dengan visi dan misi yang sudah disosialisasikan kepada para pendukung maupun tim sukses secara detail dan mendalam. Hal ini dilakukan agar setiap pendukung setia terutama dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri sudah paham dan mengerti visi dan misi dari calon kandidat yang mereka usung. Jadi, visi dan misi ini tidak hanya diketahui oleh orang-orang penting atau tim sukses saja, namun juga diketahui oleh seluruh anggota, terlebih pada saat itu, terdapat beberapa partai koalisi yang juga diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut. Hal ini juga dilakukan terkait dengan program-program yang akan dijalankan, yang dalam hal ini termasuk program selama kampanye dan juga program-program yang dirancang untuk direalisasikan pada saat terpilih dengan tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Probolinggo. Dengan demikian, setiap anggota pendukung sudah paham dan mengerti sehingga mereka tidak lagi ragu dan juga menetapkan pilihan mereka kepada calon kandidat yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga berkoalisi

dengan beberapa partai lainnya.

Begitu juga dengan janji-janji yang pada kampanye telah digembor-gemborkan, maka selaku tim sukses harus mengawal realisasi dari janji politik yang telah disampaikan. Terdapat beberapa program yang telah direalisasikan, antara lain dengan terpilihnya Habib Hadi walaupun masuk setengah jalan namun untuk sekolah gratis yang dijanjikan sudah terlaksanakan. Honor kader posyandu sudah dinaikkan dari Rp. 75.000,- menjadi Rp. 100.000,-. Sedangkan untuk Honor RT dan RW dari Rp. 125.000,- menjadi Rp. 150.000,-. Kemudian beberapa tenaga honor sebagai supir sudah memiliki SK dari Walikota. Sehingga beberapa janji-janji politik pada waktu kampanye sudah direalisasikan, sedangkan untuk pembangunan rumah sakit masih dalam tahap pelaksanaan.

c. Strategi Bujukan

Selain langkah-langkah untuk penguatan dan langkah agar kinerja partai atau calon kandidat sesuai dengan citra yang telah dibangun, maka langkah lain yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 adalah melalui strategi bujukan. Strategi ini diterapkan manakala citra partai politik atau kandidat tidak sesuai dengan persepsi warga, walaupun kinerja partai politik atau kandidat baik dimata pemilih atau pendukung (Nursal, 2004). Jadi, meskipun kinerja DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo dan calon walikota yang diusung partai telah baik dimata masyarakat, maka masih diperlukan sebuah langkah yang mana digunakan agar persepsi masyarakat sesuai dengan citra partai. Ini dilakukan agar partai politik dan calon walikota memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, strategi bujukan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 sudah dilakukan dengan baik. Strategi bujukan yang dilakukan adalah melalui kampanye. Kampanye yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo, tidak hanya kampanye partai seperti biasa, namun dengan kampanye melalui media dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kampanye media yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo melalui media massa seperti melalui

iklan TV, website, Facebook, instagram, radio, media cetak. Selain itu, kampanye juga dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung partai dan juga calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo, dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah di Kota Probolinggo.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi bujukan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (DPC) Kota Probolinggo dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo pada tahun 2018 lalu sudah dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari strategi bujukan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo dengan melakukan kampanye tidak hanya kampanye yang sudah dijadwalkan. Kampanye yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo diantaranya, melalui media massa dan media sosial seperti, baliho-baliho, iklan TV, website, instagram, radio, dan juga koran. Selain itu, kampanye juga dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga pendukung calon Walikota dan Wakil Walikota dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa tempat di Kota Probolinggo untuk melakukan bujukan melalui pemasaran partai politiknya.

#### d. Strategi Konfrontasi

Pada dasarnya strategi konfrontasi berupa langkah-langkah apa yang dilakukan apabila terjadi suatu kesalahan, yaitu salah dalam membangun citra (Nursal, 2004). Ini bisa disebabkan oleh partai politik atau calon legislatif ternyata kinerja yang ditunjukkan tidak sesuai dengan citra yang telah dibangun. Sehingga dengan demikian partai politik perlu melakukan suatu perombakan untuk dapat mengembalikan citra partai politiknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, strategi konfrontasi yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Strategi konfrontasi yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo apabila partai dan calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh partai mengalami citra yang kurang baik, maka yang akan dilakukan oleh partai adalah dengan melakukan antisipasi

agar citra tersebut tidak menyebar secara luas, yaitu dengan mengklarifikasikan secara langsung kepada wilayah atau daerah yang mengalami isu tersebut, dengan melakukan kegiatan seperti bansos. Selain itu, hal yang dilakukan adalah dengan meyakinkan kader bahwa isu tersebut tidak benar, sehingga kader ataupun pendukung dari koalisi partai yang mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dapat menghilangkan isu citra yang salah pada pasangan calon.

Selain itu, strategi konfrontasi yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo adalah berupa serangan. Serangan ini dilakukan oleh PKB pada saat debat. Dalam hal itu kita mematahkan pendapatnya agar supaya masyarakat jangan mau dibodohi. Namun dalam menyerang ini, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo melakukan serangan sesuai dengan aturan yang ada dimana tidak boleh ada intimidasi secara pribadi. Sedangkan bentuk serangan yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Probolinggo terhadap program lawan. Dalam strategi serangan ini juga memiliki bentuk, yaitu serangan darat dan udara. Serangan darat seperti yang telah dijabarkan diatas, sedangkan serangan udara melalui media sosial, menggunakan web-web yang menunjukkan kegiatan-kegiatan calon yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian visi misi, kegiatan dan juga program kepada masyarakat perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikannya. Sehingga, dapat meminimalisir adanya kesalahan citra dalam kontes pemilihan umum.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 2018, yaitu strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan, strategi konfrontasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan anugerah kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul Analisis Strategi Pemenangan Partai

Kebangkitan Bangsa Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 Banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Pembimbing dan Penguji yang telah membantu dalam hal laporan Penelitian ini dibuat.
2. Untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk masukan mengenai tugas laporan ini, serta dukungan, doa, dan semangatnya.

Akhir kata semoga bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas mendapatkan balasan dan rahmat dari Allah SWT dan semoga Laporan Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Amiin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Budiardjo M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama; 2003. 268 hlm.
2. Marsono. Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: CV Eka Jaya; 2005.
3. Kusmayadi E. Realitas Dan Dinamika Politik Lokal. Deepublish; 2015. 103 hlm.
4. Ph.D PF. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2010. 473 hlm.